



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR 03 Tahun 2013

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM UJI MAMPU BACA ALQURAN TERHADAP BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh menjelaskan bahwa Pemilihan Umum di Aceh mewajibkan seluruh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota harus mampu membaca Alquran;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota perlu melakukan Uji Mampu Baca Alquran terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menunjuk Tim Uji Mampu Baca Alquran terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah Warga Negara Indonesia Dan Wajib Memenuhi Persyaratan Yang Telah Ditetapkan Oleh Peraturan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 274/1093 tanggal 16 April 2013 perihal Tahapan Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 20/BA/IV/2013 Tanggal 20 April 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** :
- Penunjukan Tim Uji Mampu Baca Alquran terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Tim uji mampu baca Alquran sebagaimana di maksud pada diktum **KESATU** menilai kemampuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam membaca Alquran dengan 3 (tiga) kriteria penilaian, yaitu Tajwid, Fashahah dan Adab.
- KETIGA** : Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran bersifat final dan tidak bisa di ganggu gugat.
- KEEMPAT** Pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran dilaksanakan selama 5 (lima) hari dimulai pada tanggal 25 April 2013 sampai dengan 29 April 2013 dan dinyatakan bubar apabila seluruh proses pelaksanaan kegiatan telah selesai dengan baik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Uji Mampu Baca Alquran terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU up. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Langsa;
5. Walikota Langsa di Langsa
6. Ketua KPU Kota Langsa sebagai Laporan.-----

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **20 April 2013 M**
09 Jumadil Akhir 1434 H

KETUA,


AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



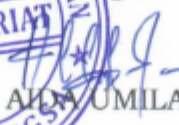
Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
Nomor 03 Tahun 2013
Tanggal 20 April 2013 M
09 Jumadil Akhir 1434 H

**SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA ALQURAN TERHADAP BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim	Kelompok
1.	Drs. H. Amri, MA	Ketua	1 (Satu)
2.	Yaser Amri, MA	Sekretaris	
3.	Budi H. Aswad, SE	Anggota	
1.	Drs. H. Hasanuddin, M.H	Ketua	2 (Dua)
2.	Misbah Badri, S.Pd. I	Sekretaris	
3.	Eka Lesmana	Anggota	
1.	Islamia, S.Ag	Ketua	3 (Tiga)
2.	Ismail Fahmi Arrauf, MA	Sekretaris	
3.	Robby Safrian Octoria	Anggota	

KETUA,


AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

AINA UMILA

